

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum**

##### **1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum**

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu apabila terjadinya permasalahan yang dapat dituntut, dipersilahkan, serta diperkirakan. Pertanggungjawaban dalam bahasa Inggris “*liability*” dalam bahasa Belanda disebut “*aansprakelijkheid*”. Adapun pertanggungjawaban yang dimaksud disini adalah dalam konteks perdata, yang beberapa ahli seperti Rangkuti disebut dengan istilah tanggung gugat.<sup>1</sup>

Terkait perbuatan melawan hukum di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut” “Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi

---

<sup>1</sup> Lita Oktaria, Joni Emirzon, dan Annalisa, Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Terhadap Kerugian Konsumen, Palembang, 4, 2018, h.56-108.

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.”

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Dalam KUHPerdata perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 yang menjelaskan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut”. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dilihat dari kedua belah pihak, baik dari pihak yang melakukan maupun dari kepentingan pihak lain.

Tindakan perbuatan melanggar hukum dapat ditafsirkan sebagai tindakan atau kelalaian, bertentangan dengan hak orang lain, atau konflik dengan tanggung jawab hukum pelaku atau konflik, baik sopan santun, kehidupan sosial dengan orang atau benda lain, siapa pun karena kesalahannya sebagai akibat dari tindakannya yang merugikan orang lain, ia berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Daniri Dan Achmad, Standarisasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Kadin, Indonesia, 2008, h.15

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum di bedakan sebagai yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).
- b. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (*presumption of liability*).
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*).
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak ialah suatu tanggung jawab yang di bebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Prinsip tanggung jawab mutlak ini bermakna bahwasannya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibanding dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*). Artinya, setiap resiko yang timbul dan diderita karena ganti kerugian secara langsung dan seketika tanpa harus membuktikan kesalahan pihak pelaku usaha dari produk yang bersangkut.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Di dalam Era Reformasi dewasa ini, Indonesia harus siap menghadapi era globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Indonesia termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan telah diratifikasinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) sebelum desember 1994.

Bagi konsumen Indonesia, lahirnya WTO masih merupakan pertanyaan/permasalahan besar, apakah WTO akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih lima puluh tahun kita merdeka, perlindungan (Hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional. Salah satu instrumen perindungan hukum terhadap konsumen yang diundangkan pemerintah dengan persetujuan DPR-GR pada tahun 1961, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang barang ( Perpu No. 1 Tahun 1961 )

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni consumer, atau dalam bahasa Belanda “consument”, “konsumen”, konsumen secara harfiah adalah orang-orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam perundangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen diartikan dari kalimatnya yaitu perlindungan yang merupakan suatu wujud tindakan secara langsung maupun tak langsung antara pelaku usaha kepada konsumen dengan segala ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keadilan.

Perlindungan konsumen tidak semata-mata melindungi konsumen tetapi juga pelaku usaha.<sup>3</sup>

Dalam hal ini perlindungan hukum konsumen ini dikatakan oleh Munir Fuady bahwa “apabila sesuatu hukum telah ditegakkan terhadap seseorang, berarti suatu langkah untuk merealisasi kebahagiaan masyarakat luas telah diambil, sekaligus pula terwujudnya suatu langkah kesengsaraan (penggerogotan kebahagiaan) terhadap pihak melanggar ketentuan hukum.”<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam hal ini yakni PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda).<sup>5</sup> Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Istilah hukum konsumen sangat sering terdengar, AZ Nasution berpendapat bahwa HPK merupakan bagian dari hukum konsumen yang

---

<sup>3</sup>Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, h.28

<sup>4</sup> Munir Fuady, Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern Di Era Lobal , PT. Citra aditya bakti, Surabaya,2008, h.22-24.

<sup>5</sup> Moch. Nasichin dan Nurul Hidayati, Dalam Pelayanan Air Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta, Gresik, 2018, h.34-64.

memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum ia adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang yang sulit dipisahkan dan di tarik batasnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>6</sup>

## **2. Asas Perlindungan Konsumen**

Asas-asas dalam perlindungan konsumen terdapat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tetang perlindungan Konsumen, Yaitu “ Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Berikut penjelasan pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai Asas, yaitu :

---

<sup>6</sup> Ahmand Zaki Dan Diyan Yusri, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pelanggan Air Minum, Bekasi, 2020, h.13-32.

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa semua upaya dalam menerapkan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan untuk memungkinkan partisipasi semua orang semaksimal mungkin dan memungkinkan konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-hak mereka dan melakukan tugas-tugas mereka secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material atau spiritual;
- d. Asas keselamatan dan keamanan pengguna dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, memakai dan memanfaatkan barang atau layanan yang sudah dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen mematuhi undang-undang dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **a. Hak Konsumen**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat hak-hak konsumen yaitu :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>7</sup>

b. Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan kewajiban konsumen yaitu :

---

<sup>7</sup> Barkatullah dan Abdul Halim, Hak-Hak Konsumen, Nusamedia, Jakarta, 2019, h.5-7.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan Perlindungan konsumen dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>8</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Air

### 1. Pengertian Air

Air adalah nama keadaan cair H<sub>2</sub>O pada suhu dan tekanan lingkungan standar. Zat atau material atau unsur penting bagi semua bentuk kehidupan yang di ketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain dalam sistem tata surya dan menutupi hampir 71% permukaan bumi. Wujudnya bisa berupa cairan , es (padat) dan uap yang membentuk tetasan dalam

Ini membentuk curah hujan dalam bentuk hujan dan aerosol dalam bentuk kabut. Air merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari. Perbandingan kebutuhan air secara internasional menunjukkan kebutuhan konsumsi air secara normal per orang sekitar 20 liter per hari dengan perincian.<sup>9</sup>

Pengertian air sendiri merujuk pada zat cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen, dengan perbandingan 2:1. Kehadirannya di permukaan bumi sangat melimpah, terutama dalam bentuk lautan, sungai, dan danau. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan aktivitas manusia yang semakin meningkat, kualitas dan kuantitas air menjadi semakin terancam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami

---

<sup>8</sup> Ibid, h.2

<sup>9</sup> Robert J Kodoatie, Tata Ruang Air Tanah, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, h.215

pengertian air secara lebih mendalam, serta peran dan pentingnya air dalam kehidupan kita.

Air adalah medium yang biologis di bumi ini. Air adalah satu-satunya substansi umum yang ditemukan di alam sekitar dalam tiga wujud fisik materi: padat, cair dan gas. Air juga merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan, terutama penyakit perut. Air mengalami siklus yang terus-menerus di Bumi. Siklus air terdiri dari penguapan, kondensasi, presipitasi, dan aliran. Pada tahap penguapan, air dari permukaan Bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air karena panas matahari. Uap air kemudian naik ke atmosfer dan membentuk awan melalui proses kondensasi.

Air juga penting dalam pertanian untuk menyirami tanaman dan memberikan nutrisi. Selain itu, air juga digunakan dalam industri untuk proses produksi dan pendinginan mesin. Air juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti dalam habitat air tawar dan laut. Beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan air antara lain polusi air, perubahan iklim, dan penggunaan air yang berlebihan.<sup>10</sup> Kekurangan air dapat menyebabkan kelaparan, kekurangan sanitasi, dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan dan ketersediaan air agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

---

<sup>10</sup> Triarmadja dan Radiana, Teknik penyediaan air minum perpipaan, UGM PRESS, Yogyakarta, 2019, h.9.

## **2. Fungsi dan Manfaat Air**

Air memainkan peran penting dalam ekonomi dunia. Sekitar 70% dari air tawar yang digunakan oleh manusia digunakan untuk pertanian. Memancing di lautan maupun di air tawar adalah sumber makanan utama bagi banyak penduduk dunia. Sebagian besar perdagangan komoditas jarak jauh (seperti minyak dan gas alam).

Air sangat berguna untuk pencernaan tubuh manusia. Dengan meminum air, minimal delapan gelas per hari, maka pencernaan dan metabolisme dalam tubuh akan berjalan lebih baik. Selain itu, air juga memiliki fungsi sebagai penunjang keseimbangan fungsi tubuh. Sebagai kebutuhan pokok bagi manusia, air berfungsi untuk berbagai macam kegiatan, misalnya untuk keperluan rumah tangga (memasak, mandi, mencuci, membersihkan kotoran). Jika kebutuhan air di dalam tubuh kita tercukupi, maka kita akan mampu untuk bekerja lebih keras, air juga mampu memperkuat daya tahan tubuh kita karena air dapat menaikkan simpanan glycogen, suatu bentuk dari karbohidrat yang tersimpan dalam otot yang digunakan sebagai energi saat bekerja.

Fungsi air bukan hanya terbatas pada manusia saja, hewan dan tumbuhan pun sangat membutuhkan air. Untuk hewan misalnya, air dapat berfungsi sebagai tempat tinggal. Sedangkan untuk tumbuhan, air berfungsi dalam proses fotosintesis yang akan membantu dalam pertumbuhan tanaman. Selain mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi, air juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi

keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan

Misalnya, air sangat berfungsi dalam proses metabolisme tubuh, sehingga dapat dikatakan bahwa air dapat membawa manfaat bagi kesehatan bagi manusia karena beberapa kandungan air mengandung zat-zat yang baik untuk kesehatan tubuh.

Adapun manfaat air bagi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mandi, mencuci, memasak, sikat gigi, dan lain-lain
- b. Menunjang fungsi tubuh agar bisa berjalan dengan baik
- c. Membuat kulit sehat dan bersih
- d. Mengobati panas dalam dan penyakit tertentu, seperti sembelit, batuk, dan lain sebagainya

mengkonsumsi air secara teratur dapat membantu kelancaran proses metabolisme, sehingga manusia tidak mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan sistem metabolisme.

### **3. Karakteristik Fisik Air**

Karakteristik fisik air mencakup 4 (Empat) indikator yaitu kekeruhan air, warna, bau dan rasa.

#### **a. Kekeruhan Air**

Segi estetika, kekeruhan air dihubungkan dengan hadirnya pencemaran melalui buangan. Sedangkan dari sifat pengendapannya, yang dapat menyebabkan kekeruhan dapat berasal dari bahan-bahan yang mudah diendapkan dan bahan-bahan yang sukar diendapkan. Air yang mengandung kekeruhan tinggi akan mengalami kesulitan atau

diproses untuk sumber air bersih. Kesulitannya antara lain dalam proses penyaringan. Kekeruhan air ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan organik dan anorganik, seperti lumpur dan buangan permukiman tertentu yang menyebabkan air sungai keruh.

Kekeruhan ini akan dapat dihilangkan, untuk bahan-bahan yang mudah diendapkan. Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin keruh.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa air dengan kekeruhan tinggi akan sulit untuk didesinfeksi, yaitu proses pembunuhan terhadap kandungan mikroba yang tidak diharapkan.

b. Warna

Warna sesungguhnya adalah warna yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut. Pada penentuan warna sesungguhnya, sedangkan warna yang tampak adalah warna yang tidak hanya disebabkan oleh bahan terlarut tetapi juga disebabkan oleh bahan tersuspensi. Warna perairan biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu warna sesungguhnya (*true color*) dan warna tampak (*apparent color*).

a. Bau

Air yang berbau busuk mengandung bahan-bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat.

b. Rasa

Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit, atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garamgaram tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

**4. Jenis Air**

a. Air Bersih

Air bersih adalah suatu kebutuhan yang di gunakan untuk keperluan sehari-sehari juga keperluan penggunaan dalam berumah tangga baik untuk minum dengan terlebih dahulu dimasak dan keperluan lainnya seperti mandi serta mencuci piring dan pakaian. Air bersih yang sehat adalah air yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman, kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut.<sup>11</sup>

b. Air Minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, agar air tidak dapat menyebabkan penyakit, Standar untuk air bersih. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum terdapat standarisasi kualitas air minum/bersih

---

<sup>11</sup> Armindo Gusnova, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Bersih Atas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pekanbaru, 2021, h.29.

diperlukan 3 (tiga) syarat seperti yang di jelaskan di atas. Ketiga syarat diatas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda) sebagai penyedia jasa air minum di Kota Jayapura terlebih khusus di wilayah distrik Jayapura Selatan, dikarenakan tiga syarat itu adalah standar resmi untuk menghasilkan air bersih yang dapat langsung diminum atau dikonsumsi.

Di Indonesia sendiri pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum dapat memberikan kontribusi yang sangat penting untuk membantu penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Dalam Pasal 4 UUPK dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang merupakan hal paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.<sup>12</sup>

#### c. Air Limbah

Air limbah adalah air yang kualitasnya telah dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Air limbah dapat berkembang dari kegiatan pertanian, penggunaan air perkotaan, dan aliran air selokan. Sebagian besar dari kita tidak ingin memikirkannya, tapi kadang-kadang air yang terdapat di mangkuk akhirnya diolah dan berakhir di keran kita. Ini adalah air daur ulang.

---

<sup>12</sup> Muhammad Rafi Lailuz Zaman, Penyelesaian Sengketa Pelayanan Air Bersih Oleh Pdam Giri Tirta Dengan Konsumen (Studi Di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) Universitas Islam Malang, Malang, 2022, h.5-19.